



PUTUSAN

Nomor 1783/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AROO ZEBUA alias Ama Salina**
Tempat lahir : Lasarafaga
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 12 Oktober 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Dusun I Desa Lasarafaga, Kec. Mandrehe Barat,
Kabupaten Nias Barat
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Februari 2020 s/d 13 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 s/d 22 April 2020;
3. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 23 April 2020 s/d 22 Mei 2020;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 23 Mei 2020 s/d 21 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2020 s/d 8 Juli 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 9 Juli 2020 s/d 7 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 27 Juli 2020 s/d 25 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d 24 Oktober 2020
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2020 s/d 23 November 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1783/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1783/Pid/2020/PT MDN tanggal 26 Nopember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1783/Pid/2020/PT MDN tanggal 27 Nopember 2020 tentang penentuan jadwal persidangan;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 161/Pid.B/2020/PN Gst tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-89/GNSTO/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 4 Agustus 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AROO ZEBUA Alias AMA SALINA**, bersama-sama dengan saksi **YUNUSTOP ZEBUA Alias YUNUS** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi **EKO PUTRA ZEBUA Alias PUTRA** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) serta **KANUTI ZEBUA Alias AMA SINI** (Sampai saat ini belum tertangkap/Daftar pencarian orang), **RAHINUDI ZEBUA Alias AMA FENGKI** (Sampai saat ini belum tertangkap/Daftar pencarian orang) dan **ARDISON ZEBUA Alias DISON** (Sampai saat ini belum tertangkap/Daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun I, Desa Lasarafaga, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, tepatnya di halaman rumah milik terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** yakni terhadap korban **SIUMA ZEBUA Alias AMA TELI** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, dimana hari sudah malam Saksi korban Siuma Zebua Alias Ama Teli pamit kepada istrinya saksi Riati Gulo Alias Ina Teli untuk keluar rumah, kemudian Saksi korban mendatangi rumah duka rumah milik terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina, yang terletak di Dusun I, Desa Lasarafaga, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, bahwa pada saat itu ada hiburan musik sehingga saksi korban ikut bergabung dengan para pengunjung yang sedang berjoget diiringi musik keyboard sambil meminum tuak di halaman rumah milik terdakwa, selanjutnya hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib korban yang sudah dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman tuak tiba-tiba mencabut 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya, kemudian mengayunkan pisaunya tersebut kepada para pengunjung, dan mengejar saksi Yunustop Zebua Alias Yunus dan saksi Eko Putra Zebua Alias Putra, sehingga para pengunjung yang lainnya ketakutan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati korban dan meninju mata sebelah kiri korban menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, sehingga korban langsung jatuh di tanah dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa berteriak mengatakan "hajar aja", lalu Kanuti Zebua Alias Ama Sini dan Rahinudi Zebua Alias Ama Fengki mendekati saksi korban dan bersama-sama meninju wajah korban berkali-kali, dengan cara bergantian menggunakan tangan masing-masing, setelah itu datang saksi Yunustop Zebua Alias Yunus membawa sebatang kayu sepanjang 125 (seratus dua puluh lima) centimeter dengan kedua tangannya kemudian memukul kayu tersebut di bagian punggung, dada, kepala dan tangan korban berkali-kali, lalu saksi Eko Putra Zebua Alias Putra datang dan langsung meninju wajah dan tubuh korban berkali-kali menggunakan tangan kanannya, seterusnya disusul Ardison Zebua Alias Dison meninju kepala, wajah dan tubuh korban berkali-kali, melihat hal tersebut saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya yang saat itu berada di tempat kejadian langsung meleraikan dan menegur para pelaku supaya tidak memukul saksi korban yang sudah tidak berdaya, selanjutnya sekira pukul 04.10 Wib saksi Fazisokhi Zebua Alias Ama Toni datang ke rumah korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Teli, dengan mengatakan "pigi kesana tengok Ama Teli sudah dipukuli sudah jatuh ke bawah ntah masih hidup ntah sudah mati", kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Teli bersama dengan anaknya langsung mendatangi tempat kejadian dan saat itu saksi Riati Gulo Alias Ina Teli melihat keadaan korban sudah tidak sadarkan diri dan sedang dirangkul dari belakang oleh saksi Yafita Zebua Alias Ama Fifen, selanjutnya saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya datang ke rumah Kepala Desa Lasarafaga, yaitu saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy, untuk memberitahukan peristiwa tersebut yang terjadi di rumah terdakwa, kemudian saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya dan saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy bersama-sama datang ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy berkata kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Teli "Ina Teli kita selamatkan dulu Ama Teli, nanti masalah urusan belakangan kita selamatkan dia dulu", kemudian saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy menghubungi pihak Kepolisian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil ambulance selanjutnya Saksi Korban langsung dibawa ke Klinik Berkat yang berada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina, bersama-sama dengan saksi Yunustop Zebua Alias Yunus dan saksi Eko Putra Zebua Alias Putra, serta Kanuti Zebua Alias Ama Sini, Rahinudi Zebua Alias Ama Fengki dan Ardison Zebua Alias Dison, mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai isi Visum Et Repertum Nomor tanggal 03 Maret 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiyan Nasution, selaku dokter pada Klinik Berkat Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

1. Korban datang ke Klinik Berkat dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan tidak baik;
2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - Luka robek di kepala dengan ukuran 5 x 1,5 x 1 cm;
 - Memar dan bengkak di dahi sebelah kiri diatas alis mata ukuran 3 x 2 cm;
 - Luka lecet dahi sebelah kiri atas alis mata ukuran 2 x 0,2 cm;
 - Memar dan bengkak di kelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran 3 x 3 cm;
 - Luka memar di tulang kering kaki ukuran 6 x 1 cm;
 - Terhadap luka korban dilakukan penjahitan sebanyak 5 jahitan di kepala yang robek;
 - Pasien dianjurkan untuk dirujuk pada pukul sembilan pagi, tetapi keluarga masih berunding atau bermusyawarah dan menunggu pendapat keluarga yang lain;
 - Pada pukul tiga belas lewat lima belas menit pasien mengalami muntah darah sebanyak kurang lebih 20 cc, yang berwarna coklat kehitaman;
 - Pasien dirawat di Klinik Berkat selama 8 jam, dengan tindakan medis pemasangan infus, pembersihan dan penjahitan luka dan pemberian obat melalui infus;
 - Pasien meninggal pada pukul empat belas lewat lima belas menit sewaktu akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala atas sebelah kiri, luka memar, bengkak dan lecet di dahi sebelah kiri, luka memar, bengkak di kelopak mata atas sebelah kiri, dan luka memar di tulang kering kaki sebelah kiri, pasien mengalami muntah darah dan dianjurkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, pasien meninggal dunia pada saat akan segera dirujuk.

Bahwa akibat luka robek di bagian luka kepala bagian depan dengan ukuran 5 x 1,5 x 1 cm adalah trauma benda tumpul.

Bahwa akibat Memar dan bengkak di dahi sebelah kiri di atas alis mata ukuran 3 x 2 cm akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Luka lecet dahi sebelah kiri atas alis mata ukuran 2 x 0,2 cm akibat trauma benda tumpul.

Bahwa akibat Luka memar di tulang kering kaki ukuran 6 x 1 cm akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AROO ZEBUA Alias AMA SALINA**, bersama-sama dengan saksi **YUNUSTOP ZEBUA Alias YUNUS** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi **EKO PUTRA ZEBUA Alias PUTRA** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta **KANUTI ZEBUA Alias AMA SINI** (Sampai saat ini belum tertangkap/Daftar pencarian orang), **RAHINUDI ZEBUA Alias AMA FENGKI** (Sampai saat ini belum tertangkap/Daftar pencarian orang), dan **ARDISON ZEBUA Alias DISON** (Sampai saat ini belum tertangkap/Daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun I, Desa Lasarafaga, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, tepatnya di halaman rumah milik terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut”** yakni terhadap korban **SIUMA ZEBUA Alias AMA TELI** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, dimana hari sudah malam Saksi korban Siuma Zebua Alias Ama Teli pamit kepada istrinya saksi Riati Gulo Alias Ina Teli untuk keluar rumah, kemudian Saksi korban mendatangi rumah duka rumah milik terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina yang terletak di Dusun I, Desa Lasarafaga, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, bahwa pada saat itu ada hiburan musik sehingga saksi korban ikut bergabung dengan para pengunjung yang sedang berjoget diiringi musik keyboard, sambil meminum tuak di halaman rumah milik terdakwa, selanjutnya hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib, korban yang sudah dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman tuak, tiba-tiba mencabut 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya, kemudian mengayunkan pisaunya tersebut kepada para pengunjung dan mengejar saksi Yunustop Zebua Alias Yunus dan saksi Eko Putra Zebua Alias Putra, sehingga para pengunjung yang lainnya ketakutan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati korban dan meninju mata sebelah kiri korban menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali, sehingga korban langsung jatuh di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tanah dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa berteriak mengatakan *"hajar aja"*, lalu Kanuti Zebua Alias Ama Sini dan Rahinudi Zebua Alias Ama Fengki mendekati saksi korban dan bersama-sama meninju wajah korban berkali-kali dengan cara bergantian menggunakan tangan masing-masing, setelah itu datang saksi Yunustop Zebua Alias Yunus membawa sebatang kayu sepanjang 125 (seratus dua puluh lima) centimeter, dengan kedua tangannya kemudian memukulkan kayu tersebut di bagian punggung, dada, kepala dan tangan korban berkali-kali lalu saksi Eko Putra Zebua Alias Putra datang dan langsung meninju wajah dan tubuh korban berkali-kali menggunakan tangan kanannya, seterusnya disusul Ardison Zebua Alias Dison meninju kepala, wajah dan tubuh korban berkali-kali, melihat hal tersebut saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya yang saat itu berada di tempat kejadian langsung meleraikan dan menegur para pelaku supaya tidak memukul saksi korban yang sudah tidak berdaya, selanjutnya sekira pukul 04.10 Wib saksi Fazisokhi Zebua Alias Ama Toni datang ke rumah korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Teli, dengan mengatakan *"pigi kesana tengok Ama Teli sudah dipukuli sudah jatuh ke bawah ntah masih hidup ntah sudah mati"*, kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Teli bersama dengan anaknya langsung mendatangi tempat kejadian dan saat itu saksi Riati Gulo Alias Ina Teli melihat keadaan korban sudah tidak sadarkan diri dan sedang dirangkul dari belakang oleh saksi Yafita Zebua Alias Ama Fifen, selanjutnya saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya datang ke rumah Kepala Desa Lasarafaga, yaitu saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy, untuk memberitahukan peristiwa tersebut yang terjadi di rumah terdakwa, kemudian saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya dan saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy bersama-sama datang ke tempat kejadian, dan sesampainya di tempat kejadian saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy berkata kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Teli *"Ina Teli kita selamatkan dulu Ama Teli, nanti masalah urusan belakangan kita selamatkan dia dulu"*, kemudian saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy menghubungi pihak Kepolisian dan mobil ambulance, selanjutnya Saksi Korban langsung dibawa ke Klinik Berkat, yang berada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina, bersama-sama dengan saksi Yunustop Zebua Alias Yunus dan saksi Eko Putra Zebua Alias Putra, serta Kanuti Zebua Alias Ama Sini, Rahinudi Zebua Alias Ama Fengki dan Ardison Zebua Alias Dison, mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai isi Visum Et Repertum Nomor tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiyan Nasution selaku dokter pada Klinik Berkat Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :
 1. Korban datang ke Klinik Berkat dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan tidak baik;
 2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - Luka robek di kepala dengan ukuran 5 x 1,5 x 1 cm;



- Memar dan bengkak di dahi sebelah kiri diatas alis mata ukuran 3 x 2 cm;
- Luka lecet dahi sebelah kiri atas alis mata ukuran 2 x 0,2 cm;
- Memar dan bengkak di kelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran 3 x 3 cm;
- Luka memar di tulang kering kaki ukuran 6 x 1 cm;
- Terhadap luka korban dilakukan penjahitan sebanyak 5 jahitan di kepala yang robek;
- Pasien dianjurkan untuk dirujuk pada pukul sembilan pagi, tetapi keluarga masih berunding atau bermusyawarah dan menunggu pendapat keluarga yang lain;
- Pada pukul tiga belas lewat lima belas menit pasien mengalami muntah darah sebanyak kurang lebih 20 cc, yang berwarna coklat kehitaman;
- Pasien dirawat di Klinik Berkat selama 8 jam, dengan tindakan medis pemasangan infus, pembersihan dan penjahitan luka dan pemberian obat melalui infus;
- Pasien meninggal pada pukul empat belas lewat lima belas menit sewaktu akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala atas sebelah kiri, luka memar, bengkak dan lecet di dahi sebelah kiri, luka memar, bengkak di kelopak mata atas sebelah kiri, dan luka memar di tulang kering kaki sebelah kiri, pasien mengalami muntah darah dan dianjurkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, pasien meninggal dunia pada saat akan segera dirujuk.

Bahwa akibat luka robek di bagian luka kepala bagian depan dengan ukuran 5 x 1,5 x 1 cm adalah trauma benda tumpul.

Bahwa akibat Memar dan bengkak di dahi sebelah kiri di atas alis mata ukuran 3 x 2 cm akibat trauma benda tumpul.

Bahwa akibat Luka lecet dahi sebelah kiri atas alis mata ukuran 2 x 0,2 cm akibat trauma benda tumpul.

Bahwa akibat Luka memar di tulang kering kaki ukuran 6 x 1 cm akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **AROO ZEBUA Alias AMA SALINA**, bersama-sama dengan saksi **YUNUSTOP ZEBUA Alias YUNUS** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi **EKO PUTRA ZEBUA Alias PUTRA** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), serta **KANUTI ZEBUA Alias AMA SINI** (Sampai saat ini belum



tertangkap/Daftar pencarian orang), RAHINUDI ZEBUA Alias AMA FENGKI (Sampai saat ini belum tertangkap/Daftar pencarian orang) dan ARDISON ZEBUA Alias DISON (Sampai saat ini belum tertangkap/Daftar pencarian orang), pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Lasarafaga, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, tepatnya di halaman rumah milik terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** yakni terhadap korban SIUMA ZEBUA Alias AMA TELI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, dimana hari sudah malam Saksi korban Siuma Zebua Alias Ama Teli pamit kepada istrinya saksi Riati Gulo Alias Ina Teli untuk keluar rumah, kemudian Saksi korban mendatangi rumah duka rumah milik terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina yang terletak di Dusun I, Desa Lasarafaga, Kecamatan Mandrehe Barat, Kabupaten Nias Barat, bahwa pada saat itu ada hiburan musik sehingga saksi korban ikut bergabung dengan para pengunjung yang sedang berjoget diiringi musik keyboard sambil meminum tuak di halaman rumah milik terdakwa, selanjutnya hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib korban yang sudah dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman tuak tiba-tiba mencabut 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya, kemudian mengayunkan pisaunya tersebut kepada para pengunjung dan mengejar saksi Yunustop Zebua Alias Yunus dan saksi Eko Putra Zebua Alias Putra sehingga para pengunjung yang lainnya ketakutan, melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati korban dan meninju mata sebelah kiri korban menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali sehingga korban langsung jatuh di tanah dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa berteriak mengatakan *“hajar aja”*, lalu Kanuti Zebua Alias Ama Sini dan Rahinudi Zebua Alias Ama Fengki mendekati saksi korban dan bersama-sama meninju wajah korban berkali-kali dengan cara bergantian menggunakan tangan masing-masing, setelah itu datang saksi Yunustop Zebua Alias Yunus membawa sebatang kayu sepanjang 125 (seratus dua puluh lima) centimeter dengan kedua tangannya kemudian memukulkan kayu tersebut di bagian punggung, dada, kepala dan tangan korban berkali-kali lalu saksi Eko Putra Zebua Alias Putra datang dan langsung meninju wajah dan tubuh korban berkali-kali menggunakan tangan kanannya, seterusnya disusul Ardison Zebua Alias Dison meninju kepala, wajah dan tubuh korban berkali-kali, melihat hal tersebut saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya yang saat itu berada di tempat kejadian langsung meleraikan dan menegur para pelaku supaya tidak memukul saksi korban yang sudah tidak berdaya, selanjutnya sekira pukul 04.10 Wib saksi Fazisokhi Zebua Alias Ama Toni datang ke rumah korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Teli dengan mengatakan *“pigi kesana tengok Ama Teli sudah dipukuli sudah jatuh ke bawah ntah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup ntah sudah mati”, kemudian saksi Riati Gulo Alias Ina Teli bersama dengan anaknya langsung mendatangi tempat kejadian dan saat itu saksi Riati Gulo Alias Ina Teli melihat keadaan korban sudah tidak sadarkan diri dan sedang dirangkul dari belakang oleh saksi Yafita Zebua Alias Ama Fifen, selanjutnya saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya datang ke rumah Kepala Desa Lasarafaga yaitu saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy untuk memberitahukan peristiwa tersebut yang terjadi di rumah terdakwa, kemudian saksi Bezisokhi Zebua Alias Ama Surya dan saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy bersama-sama datang ke tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy berkata kepada saksi Riati Gulo Alias Ina Teli *“Ina Teli kita selamatkan dulu Ama Teli, nanti masalah urusan belakangan kita selamatkan dia dulu”*, kemudian saksi Angerago Zebua Alias Ama Roy menghubungi pihak Kepolisian dan mobil ambulance selanjutnya Saksi Korban langsung dibawa ke Klinik Berkat yang berada di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aroo Zebua Alias Ama Salina bersama-sama dengan saksi Yunustop Zebua Alias Yunus dan saksi Eko Putra Zebua Alias Putra serta Kanuti Zebua Alias Ama Sini, Rahinudi Zebua Alias Ama Fengki dan Ardison Zebua Alias Dison mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai isi Visum Et Repertum Nomor tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardiyan Nasution selaku dokter pada Klinik Berkat Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat dengan hasil pemeriksaan korban mengalami :

1. Korban datang ke Klinik Berkat dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan tidak baik;
2. Pada tubuh pasien ditemukan :
 - Luka robek di kepala dengan ukuran 5 x 1,5 x 1 cm;
 - Memar dan bengkak di dahi sebelah kiri diatas alis mata ukuran 3 x 2 cm;
 - Luka lecet dahi sebelah kiri atas alis mata ukuran 2 x 0,2 cm;
 - Memar dan bengkak di kelopak mata atas sebelah kiri dengan ukuran 3 x 3 cm;
 - Luka memar di tulang kering kaki ukuran 6 x 1 cm;
 - Terhadap luka korban dilakukan penjahitan sebanyak 5 jahitan di kepala yang robek;
 - Pasien dianjurkan untuk dirujuk pada pukul sembilan pagi, tetapi keluarga masih berunding atau bermusyawarah dan menunggu pendapat keluarga yang lain;
 - Pada pukul tiga belas lewat lima belas menit pasien mengalami muntah darah sebanyak kurang lebih 20 cc, yang berwarna coklat kehitaman;
 - Pasien dirawat di Klinik Berkat selama 8 jam, dengan tindakan medis pemasangan infus, pembersihan dan penjahitan luka dan pemberian obat melalui infus;



- Pasien meninggal pada pukul empat belas lewat lima belas menit sewaktu akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian kepala atas sebelah kiri, luka memar, bengkak dan lecet di dahi sebelah kiri, luka memar, bengkak di kelopak mata atas sebelah kiri, dan luka memar di tulang kering kaki sebelah kiri, pasien mengalami muntah darah dan dianjurkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli, pasien meninggal dunia pada saat akan segera dirujuk.

Bahwa akibat luka robek di bagian luka kepala bagian depan dengan ukuran 5 x 1,5 x 1 cm adalah trauma benda tumpul.

Bahwa akibat Memar dan bengkak di dahi sebelah kiri di atas alis mata ukuran 3 x 2 cm akibat trauma benda tumpul.

Bahwa akibat Luka lecet dahi sebelah kiri atas alis mata ukuran 2 x 0,2 cm akibat trauma benda tumpul.

Bahwa akibat Luka memar di tulang kering kaki ukuran 6 x 1 cm akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 29 Nopember 2020 No. REG. PERKARA : PDM- 89/GNSTO/06/2020, pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arifin Alias Ari dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram" dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



- 1 (Satu) unit HP Android merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa plat;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan Nomor 971/Pid.Sus/2020/ PN Kis, tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa plat;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Idris, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 379/Akta.Pid/2020/PN Kis, bertanggal 21 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2020, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, No. 971/Pid.Sus/2020/ PN Kis, bertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Oktober 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Idris, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 380/Akta.Pid/2020/PN Kis bertanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020, berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, No. 971/Pid.Sus/2020/ PN Kis, bertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sesuai Tanda Terima Memori Banding Kisaran bertanggal 2 Nopember 2020, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Nopember 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 9718/Pid.Sus/2020/PN Kis bertanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 5 Nopember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sesuai Tanda Terima Memori Banding Kisaran bertanggal 5 Nopember 2020, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 971/Pid.Sus/2020/PN Kis bertanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan kuasa hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor : W2.U.11/4733/HN.01.10/10/2020 bertanggal 26 Oktober 2020 dan Nomor : W2.U.11/4734/HN.01.10/10/2020 bertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding nya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 971/Pid.Sus/2020/PN.Kis tanggal 14 Oktober 2020, adalah sebagai berikut : **Mengenai jenis hukuman.**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar **kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara**, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni **selama 9 (sembilan) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara** dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Arifin Alias Ari bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN ALIAS ARI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) gram*" dalam sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI AFRIZAL ALIAS IZAL berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subs 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit HP Android merk OPPO;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa plat.
Dirampas untuk Negara.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Terdakwa dalam Memori Banding nya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENGENYAMPINGKAN FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN .

MAJELIS HAKIM dan PENUNTUT UMUM PILIH KASIH.

Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa / Pembanding ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Asahan pada tanggal 20 April 2020 Pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa/ Pembanding di Dusun VI Desa Kongsu VI, Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan.

Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa/ Pembanding tidak ada ditemukan Narkotika jenis Shabu dikarenakan penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan terhadap teman Terdakwa/ Pembanding yang bernama ARI AFRIZAL Alias IZAL (**berkas terpisah**).

AFRIZAL Alias IZAL membeli shabu tersebut dengan seorang Bandar yang berada di Daerah Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa setelah menanyakan kepada ODON (adik ipar kakak kandung Terdakwa/ Pembanding), ODON langsung pergi menemui Embek (Bandar Shabu) dan membeli 1 (satu) Paket kecil Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah ODON kembali membeli Shabu tersebut Terdakwa/ Pembanding dan juga teman Terdakwa/ Pembanding yang bernama ARI AFRIZAL Alias IZAL (berkas terpisah) mengkonsumsi Shabu yang dibeli ODON dari bandar yang bernama EMBEK tersebut.

Bahwa Terdakwa/ Pembanding tidak ada menerima uang komisi sebesar Rp. 1.500.000,- dari saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL, namun saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL ada membeikan uang kepada anak – anak Terdakwa/ Pembanding.

Bahwa didalam Persidangan Saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL tidak dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan dan hanya dibacakan BAP (berita Acara pemeriksaan) dari Kepolisian padahal pada saat sidang saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL (berkas terpisah) diruang yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL** juga telah ditangkap sebagai pengedar / penjual dan telah ditemukan barang bukti berupa shabu seberat \pm 50 (lima puluh) Gram, yang telah diperiksa dan di ponis dalam perkara **Nomor : 972 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kis. tanggal 30 September 2020.**

Bahwa saksi **saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL** sebagai pemilik telah dituntut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan dengan Tuntutan selama 8 tahun Subsidair 1 bulan penjara dan diponis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan hukuman 6 tahun dan subsidair 1 bulan penjara padahal teman Terdakwa/ Pembanding tersebut berulang kali melakukan tindak Pidana Kriminal;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas Penuntut Umum dan Majelis menggunakan dan mengonsumsi Shabu pada saat dirumah kakak Terdakwa/ Pembanding yang terletak di Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan juga Terdakwa/ Pembanding sudah sempat melarang dan menentang teman Terdakwa/ Pembanding yang bernama ARI AFRIZAL Alias IZAL (berkas terpisah) untuk membeli shabu kepada Embek (Bandar shabu) namun larangan tersebut tidak diindahkan oleh ARI AFRIZAL Alias IZAL dan malah Penuntut Umum menuntut Terdakwa/ Pembanding dengan tuntutan selama 9 (Sembilan) tahun dengan subsidier 6 (enam) bulan penjara dan diputus 7 (tujuh) tahun subsidier 6 (enam) bulan penjara sedangkan saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL pemilik Shabu dituntut 8 (delapan) tahun subsidier 1 (satu) bulan penjara dan diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan 6 (enam) tahun subsidier 1 (satu) bulan Penjara.

PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUM.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Tentang permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa dalam perkara a quo, Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan test urine Pembanding, yang mana hal ini biasa dilakukan para penyidik untuk mempermudah penuntutan agar tidak dikenakan pembuktian sebagai apa dan apa peranan Terdakwa/ Pembanding dalam Perkara Pidana Aquo.

Bahwa ditengah persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa / Pembanding awalnya pergi kerumah kakak Terdakwa/ Pembanding yang berada di Percut Sei

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk mencari sepeda motor bekas namun saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL juga menyatakan ingin ikut bersama dengan Terdakwa/ Pembanding.

Bahwa sesampainya di rumah kakak Terdakwa/ Pembanding saksi ARI AFRIZAL mengajak Terdakwa/ Pembanding untuk mengkonsumsi Narkotika Shabu dimana Narkotika Shabu tersebut dibeli oleh Adik Ipar Kakak Kandung Terdakwa yang bernama ODON.

Bahwa selesai menggunakan shabu tanpa sepengetahuan Terdakwa/ Pembanding saksi ARI AFRIZAL Alias IZAL pergi membeli kepada seorang Bandar yang bernama EMBEK yang merupakan teman dari ODON.

Bahwa dalam berita Acara Pemeriksaan dengan tegas dan jelas bahwa shabu tersebut adalah milik dari saksi ARI AFRIZAL yang membelinya langsung dari seorang Bandar yang bernama EMBEK yang merupakan kawan dari ODON yang rumahnya terletak di Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa di dalam persidangan a quo menjadi tidak jelas dakwaan yang telah didakwakan kepada Terdakwa yaitu Permufakatan jahat tanpa hak menjadi Perantara Jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berkaitan dengan hukum pembuktian, sistem hukum kita menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (**negatief wettelijke bewijstheori**). Menurut teori ini, Hakim hanya dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana di dasarkan kepada ketentuan-ketentuan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, dan dengan pembuktian ini diperoleh keyakinan Hakim.

Apalagi dalam perkara Aquo dan tentang tindak pidana berlaku apa yang disebut azas “ *Tiada pidana tanpa kesalahan (Geem Straf Zonder Schuld)* ”. Dan azas ini tidak tertulis dan tidak terdapat dalam KUHP, namun berlakunya azas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Hal ini berarti bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah sebagaimana yang telah didakwakan *Vide* : pasal 6 ayat (2) UU No. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1970 atau UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” dan seharusnya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal : menunjuk pada ketentuan pasal-pasal yang mengatur suatu tidak pidana.(*elementen van de wettelijke delicts om schrijving/tatbestands merkmale*).

Bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bahwa dalam perkara pidana a quo Pengadilan Negeri Kisaran dan Penuntut Umum telah mengambil suatu Petunjuk, yang mana Petunjuk tersebut diambil dengan tidak berdasarkan hukum yang benar, yaitu menjadikan pertimbangan BAP Penyidik semata, tidak mempertimbangkan keterangan Pembanding dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas sangat jelas dan tegas Pembanding sewajarnya dihukum karena telah mempergunakan / memakai narkoba jenis shabu sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Mengetahui tindak pidana Narkotika dan tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

--- Bahwa **sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan guna mencegah kesalahan yang lebih fatal**, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan, yang amar nya berbunyi :

MENGADILI

1. Menerima Banding dari Pembanding Sangkot Ismail Margolang.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Oktober 2020 Nomor : 971/Pid.Sus/2020/PN.Kis.

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan membebaskan Pembanding Muhammad Arifin Alias Ari dari dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Pembanding Muhammad Arifin Alias Ari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.
3. Menyatakan Pembanding telah terbukti melakukan tindak pidana memakai / mempergunakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau menyatakan Pembanding melakukan tindak pidana mengetahui tindak Pidana Narkotika namun Tidak melaporkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menghukum Pembanding dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa / Pembanding berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan penjara.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah mempelajari dan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Terdakwa, segala sesuatu yang dikemukakan dalam kedua Memori Banding dimaksud telah dicermati dan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Oktober 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dianggap masih terlalu ringan, sehingga harus diperberat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**, sesuai yang didakwakan Penuntut Umum dalam dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain daripada alasan pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang memberatkan yang telah dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat masih ada hal-hal lain yang dapat memberatkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu antara lain :

- Bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, peran serta Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi Narkotika dalam perkara ini demikian jelasnya, sebagai pemberi informasi awal.
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh hasil berupa upah/jasa dari informasi yang diberikannya sebagai perantara dalam transaksi jual beli Narkotika dimaksud.
- Bahwa sebagai residivis yang sudah pernah dihukum, Terdakwa masih dirasa belum jera melakukan tindak pidana berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus diperberat, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti dianggap telah pantas dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Terdakwa agar dapat menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana berikutnya dan juga dapat jadi pelajaran bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 971/Pid.Sus/2020/ PN Kis harus dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 971/Pid.Sus/2020/PN Kis.- tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP Android merk Oppo;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki FU tanpa plat;
Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami, SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum dan NURSYAM, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 1719/Pid.Sus/2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum.

ttd.

NURSYAM, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 1719/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23